



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI (TRANSAKSI NON-CASH)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pemantauan rekening pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) melalui Cash Management System (CMS) serta peningkatan dan percepatan transaksi non tunai (transaksi non cash) termasuk untuk pembayaran kepada pihak ketiga, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), agar :

1. melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, penerima hibah dan bantuan sosial yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) melalui mekanisme non tunai; dan
2. mengimbau kepada pihak ketiga untuk membuka rekening pada Bank DKI selaku bank yang memegang rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Transaksi pembayaran melalui mekanisme non tunai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tanpa ada batasan nominal rupiah tertentu.

KETIGA : Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinir dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan kendala dari Instruksi Gubernur ini sesuai dengan bidang tugasnya.

1

KEEMPAT : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 256 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Transaksi Non-Cash), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



[Handwritten Signature]

Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta